

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Tujuan dari *tax review* adalah untuk menilai kepatuhan pajak PT OMG, di Ubud Bali. Pada dasarnya *tax review* merupakan suatu rangkaian pemeriksaan internal untuk menilai apakah wajib pajak sudah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Prosedur yang digunakan dalam *tax review* pada PT OMG adalah dengan membandingkan peraturan perpajakan atas objek pajak, tarif pajak, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan, dan rekonsiliasi pajak. Dan juga ada perhitungan sanksi apabila PT OMG tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Hasil uraian *tax review* diatas mengungkapkan bahwa PT OMG:

1. Objek pajak yang dipotong oleh PT OMG pada umumnya sudah benar, tetapi ada beberapa transaksi yang belum dipotong oleh PT OMG seperti pada bulan Januari, Februari, Agustus, September dan Oktober 2018. Karena terdapat selisih antara *general ledger* dengan rekap SPT Masa PPh Pasal 23 PT OMG sehingga menimbulkan kewajiban kontinjen sebesar Rp. 35.717.666.
2. Tarif pajak yang diterapkan oleh PT OMG sudah benar sesuai dengan objek pajaknya.
3. Pada bulan April 2018, PT OMG terlambat dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 23, yang seharusnya maksimal penyetoran tanggal 10 Mei 2018 tetapi PT OMG menyetor pada tanggal 11 Mei 2018. Sehingga PT OMG dikenakan sanksi bunga 2% atas keterlambatan penyetoran yaitu sebesar Rp. 85.218.
4. PT OMG telah melakukan pelaporan dengan tepat waktu, tidak melebihi tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa PT OMG belum 100% dapat dikatakan sebagai wajib pajak patuh karena masih terdapat ketidak patuhan terhadap aturan perpajakan, hal ini dibuktikan dari hasil *tax review* yang menghasilkan kewajiban di masa yang akan datang.

3.2 Saran

Hasil *tax review* yang telah dilakukan menunjukkan adanya kewajiban kontijen yang harus dibayarkan PT OMG dikemudian hari. Hal ini muncul karena belum patuhnya pelaksanaan kewajiban pajak PT OMG. Saran dari penulis adalah:

1. PT OMG lebih teliti dalam memasukan akun-akun di *general ledger* agar tidak terjadi selisih antara objek PPh Pasal 23 yang ada di SPT dengan *general ledger*;
2. PT OMG harus selalu mengontrol waktu penyetoran ke bank persepsi atau kantor pos, keterlambatan penyetoran telah terjadi di bulan April tahun 2018. Agar terhindar dari sanksi maka PT OMG harus melakukan penyetoran sebelum tanggal terakhir jatuh tempo;
3. PT OMG juga harus mengontrol waktu pelaporan SPT. Agar terhindar dari sanksi administrasi PT OMG harus melaporkan SPT sebelum batas akhir pelaporan;
4. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi pajak rutin untuk memastikan apakah semua objek pajak yang seharusnya dilaporkan oleh PT OMG memang benar telah dilaporkan semua.